

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan yaitu bukti audit yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Lebih lanjut IAI menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit terlepas dari bentuknya harus sah dan relevan. Pertimbangan waktu dan biaya menyebabkan auditor sulit untuk menggunakan semua informasi yang diperolehnya sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapat. Batasan waktu dan biaya berpotensi menimbulkan masalah yang serius bagi auditor dalam penggunaan bukti, selain itu semua bukti audit bercampur baik relevan sehingga auditor akan kesulitan untuk memberikan pertimbangannya.

Memasuki era otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi, perubahan yang cukup fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

“Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pengelolaan keuangan (fiskal) negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.

Fungsi pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting terutama untuk melakukan pengawasan pada pengelolaan keuangan negara sehingga dapat berwujud pemerintahan yang baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*). GCG tersebut mempunyai sepuluh prinsip, yaitu Akuntabilitas (*accountability*), Pengawasan (*controlling*), Daya tanggap, Profesionalisme (*professionalism*), Efisiensi & Efektivitas (*efficiency and effectivity*), Transparansi (*transparency*), Kesetaraan, Wawasan ke depan, partisipasi (*participation*) dan Penegakan Hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurniawan Dwi Widiyanto & Indrawati Yuhertiana dalam judul “Pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Pelatihan terhadap Profesionalisme Auditor pemerintah yang bekerja pada Badan Pengawas Kota Surabaya” menyebutkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh auditor pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan efisiensi nasional, sehingga auditor pemerintah harus menjaga dan senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah tingkat pendidikan auditor tersebut, dengan pendidikan yang semakin tinggi maka

seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam kaitannya melaksanakan tugas audit. Untuk membuktikan keahlian atau profesionalisme seorang auditor harus memiliki pengalaman dalam praktek audit, karena auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan auditor yang berpengalaman. Senada dengan hal tersebut Tubbs (1992) menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaan akan semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori-kategori yang rumit. Dan Ashton menyebutkan Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman merupakan komponen penting dari audit *Expertise*. Kinerja auditor pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh pelatihan-pelatihan yang diikuti. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis maupun pengetahuan umum, karena dengan pelatihan akan dapat meningkatkan reaksi positif yang ada pada akhirnya akan meningkatkan *job performance* seseorang.

Sering ditemukan di dalam kenyataan bahwa kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut tidak berjalan secara efektif bahkan hasil pemeriksaan tersebut belum memenuhi prinsip akuntansi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor bahwa hasil pengawasan Inspektorat tersebut di dalam pelaporannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota/ harus melalui Sekretariat Daerah (Sekda) adalah objek pemeriksaan Inspektorat, sehingga dapat memberikan peluang intervensi terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut. Faktor lainnya adalah kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada inspektorat yang masih memprihatinkan. Hal ini ini dapat dirujuk dari hasil survey ADB pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa jumlah staf

BAWASDA yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi hanya 10% dari 8.995 orang responden, kemudian jumlah staf Inspektorat Jenderal yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi hanya 16% dari 2.308 orang responden. Artinya, sangat sedikit SDM aparatur pengawasan yang memiliki pengetahuan teknis yang relevan untuk melaksanakan mandat auditnya. Seharusnya dan seyogianya, sesuai dengan fungsi Inspektorat yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aspek-aspek yang beraneka ragam, maka Sumber Daya Manusianya juga harus menguasai aspek-aspek tersebut yang antara lain adalah aspek pemerintahan, keuangan, teknik, dan aspek lainnya. Bahkan pemeriksa sebaiknya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada tingkat pendidikan yang diperiksa dengan kualitas yang dapat diandalkan dan memadai.

Auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna peningkatan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Hall (1968) dalam Herawati dan Susanto, (2009) tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban social, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin.

Berbagai penghargaan yang diberikan kepada personal yang berhasil meningkatkan keuntungan instansi adalah merupakan dukungan yang sangat mendukung dalam rangka memotivasi pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya

pemberian penghargaan berupa prestasi maupun materi yang diberikan kepada personal secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja personal dan menimbulkan daya saing antar personal untuk kemajuan diri dan instansi itu sendiri.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu bagian/ biro di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai potensi daerah cukup tinggi. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka di dalam pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara lebih meningkatkan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan fungsi pemerintah dan pembangunan agar efektif dan efisien dengan orientasi pada kepentingan masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Profesionalisme Auditor dan Sistem Reward terhadap kinerja Auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara?
- b. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara?

- c. Apakah sistem reward berpengaruh terhadap kinerja auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yang cukup luas, maka penulis hanya membatasi penelitian ini pada pengaruh tingkat pendidikan, profesionalisme auditor dan sistem reward terhadap kualitas auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah tingkat pendidikan, profesionalisme auditor dan sistem reward berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, profesionalisme auditor dan sistem reward terhadap kinerja auditor Inspektorat provinsi Sumatera Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami peran strategis aparatur fungsional auditor Inspektorat.

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi yang ingin mengkaji masalah yang sama di masa yang akan datang.
3. Bagi Gubernur Sumatera Utara, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki peran yang strategis dan penting dalam era otonomi daerah dewasa ini dalam menegakkan *Good Corporate Governance*.
4. Bagi akademisi dan auditor, sebagai bahan masukan dan nilai tambah mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja auditor.